

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta menjadi dambaan dan harapan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2010).

Pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah tentu saja perlu menyesuaikan diri terhadap keadaan baru yang telah terjadi antara suami dan istri tersebut. Walgito (2010) mengatakan bahwa, masing-masing pihak yaitu suami dan istri telah mempunyai pribadi sendiri atau dengan kata lain pribadinya telah terbentuk. Karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lainnya perlu adanya saling pengertian antar keduanya. Sawitri (2005) juga mengemukakan bahwa setiap perkawinan terdiri dari dua individu yang unik dan setiap individu memiliki sejarah dari pengalaman, memori dan cara bertingkah laku. Kepribadian dari masing-masing pasangan tersebut dibentuk dan di pengaruhi oleh faktor genetik, fisiologis, psikologis, sosial dan budaya yang di bawa sejak lahir. Sehingga ketika dua individu tersebut menyatu dalam ikatan perkawinan,

pasangan tersebut harus mampu menyatukan perbedaan yang mendasar tersebut dengan harmonis.

Disaat pasangan suami istri tidak bisa mengatasi segala masalah dan polemik yang terjadi setelah pernikahan, biasanya pasutri memutuskan untuk bercerai. Menurut Wikipedia (1 November 2012), perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Biasanya penyebab perceraian terjadi karena beberapa faktor antara lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, terjadinya perzinahan, pernikahan tanpa cinta dan adanya masalah-masalah dalam pernikahan yang lainnya seperti perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Menurut Wassalam Panitera Muda Hukum PA Solo saat ditemui pada tanggal 8 Maret 2013 mengatakan bahwa faktor perceraian paling banyak untuk tahun 2012 adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami.

Berikut ini adalah tabel tentang faktor-faktor perceraian pada tahun 2012 :

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2012									Lain-lain	Jumlah
	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	Moral		Meninggalkan Kewajiban		Menyakiti jasmani		Terus-menerus berselisih			
		Krisis akhlak	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kekejaman jasmani	Dihukum	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan		
1	Januari 2012	0	0	2	33	0	0	7	14	1	57
2	Februari 2012	2	0	4	31	0	0	4	17	0	58
3	Maret 2012	0	0	2	37	0	0	10	14	0	63
4	April 2012	1	0	1	47	2	0	9	13	0	73
5	Mei 2012	0	0	0	40	2	0	9	17	0	68

6	Juni 2012	2	0	0	22	3	0	8	25	0	60
7	Juli 2012	0	0	2	38	2	0	6	16	0	64
8	Agustus 2012	0	0	1	44	3	0	7	5	0	60
9	September 2012	1	0	2	33	2	0	2	7	0	47
10	Oktober 2012	0	1	1	39	2	1	8	7	0	59
11	November 2012	2	1	3	35	1	2	16	15	0	75
12	Desember 2012	3	3	3	25	0	0	8	7	0	49
	JUMLAH	11	5	21	424	17	3	94	157	1	733

Berikut adalah faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2013 di bulan

Januari-Februari :

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2012									Lain-lain	Jumlah
	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	Moral		Meninggalkan Kewajiban		Menyakiti jasmani		Terus-menerus berselisih			
		Krisis akhlak	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kekejaman jasmani	Dihukum	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan		
1	Januari 2013	5		8	38			9	14		74
2	Februari 2013	1	1	3	48	1		8	15	2	79
	JUMLAH	6	1	11	86	1		17	29	2	153

Hawari (1997) berpendapat bahwa kerukunan dalam keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, agar interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu dapat diciptakan. Keharmonisan keluarga bersumber dari kerukunan hidup di dalam keluarga.

Keharmonisan sosial menjadi nilai yang utama dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pergaulan

masyarakat jawa yang dilandasi oleh prinsip kerukunan dan prinsip hormat (Magnis-Suseno, 2003). Rukun yang diutamakan bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial tetapi lebih menekankan pada upaya pencegahan konflik yang bersifat terbuka. Ajaran rukun disampaikan dalam kerangka untuk membina hubungan baik melalui sikap rendah hati, tenggang rasa dan tidak saling melempar tugas.

Keluarga jawa merupakan bagian dari ribuan bahkan jutaan keluarga yang ada di Indonesia yang turut berperan dalam membangun bangsa ini serta sebagai salah satu bagian modal sosial yang memiliki kekayaan tata nilai. Budaya jawa yang khas akan sikap dan perilaku yang tidak menonjolkan diri, menempatkan nilai keselarasan hidup lebih tinggi daripada harta benda, tidak suka konflik, dan cenderung suka mengalah (Jatman, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dan penulis juga ingin mengetahui Mengapa kepuasan pernikahan itu penting? Oleh karena itu penulis memilih judul untuk penelitiannya adalah **“Kepuasan Pernikahan Pasutri Pada Konteks Budaya Jawa”**

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripsikan kepuasan pernikahan pasutri pada keluarga budaya Jawa.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui bagaimana pentingnya kepuasan pernikahan dalam keluarga, dan dari hasil tersebut dapat diambil manfaat :

1. Untuk pasangan suami istri, dapat memberikan gambaran tentang kepuasan dalam pernikahan.
2. Untuk pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai pasangan suami istri dalam keluarga.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi indigenos karena hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang kepuasan pernikahan dalam konteks keluarga budaya Jawa.
4. Untuk pemerintah khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan bisa menjadi acuan untuk memberikan pembekalan pada calon pasutri yang akan menikah.